



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan Roni Rizal, S.H. advokat pada Kantor Hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H. & Associates, yang beralamat di Jl. Proklamasi, Sei Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Riau Nomor 130/SK/HB/2021/PA.TIK tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

DILAN SUDARSONO BIN DAUD, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dengan register perkara

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.TIK



Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Tik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2005 bertempat di Desa Sungai Buluh, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir dengan Wali Nikah Ayah kandung Penggugat atas nama Ece, dengan Mas kawin uang sejumlah Rp. 100.000_ (seratus ribu rupiah) dihadapan dua orang saksi Agus Nuryana dan Ajis;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus dan resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor: 400/Pdt.G/2021/PA.Tik dan akta Cerai Nomor: 388/AC/2021/PA.Tik tanggal 12 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta Bersama berupa:
 - 3.1. Tanah berikut 1(satu) bangunan rumah yang dulu kediaman bersama antara saudara dengan klien kami, yang terletak di jalan Pasar rabu Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir alas hak SURAT KETERANGAN TANAH Desa Simpang Raya Nomor: 593/SK.H/SR/VII/2018/68 Tercatat atas nama DILAN SUDARSONO, dengan luas 337,5 m² tertanggal 6 juli 2018, batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara tanah J.DAMANIK
 - Sebelah selatan JALAN
 - Sebelah barat tanah ANDIK
 - Sebelah timur JALAN

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



3.2. Tanah Pekarangan yang terletak di RT 20 RW 01 Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tercatat atas nama SARI RIYANTI, Luas 250 m², SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Simpang Raya Nomor: 593/SKGR/SR/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019.
batas-batas:

Sebelah Utara dengan JALAN

Sebelah Selatan dengan SURIPTO

Sebelah barat dengan DILAN

Sebelah Timur dengan ALI SODIKIN

3.3. Sebidang tanah yang terletak di RT 004 RW 002 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 15.841 m² tercatat atas nama DILAN SUDARSONO, SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor: 590/SKGT/PT-SH/VII/2014/021 tertanggal 11 Maret 2015 dan diregister Kantor Camat Singingi Hilir Nomor: 590/SKGRT-SH/IV/2015/013 tanggal 10 April 2015.

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah KASIM

Sebelah Selatan dengan tanah ALI ISMAIL

Sebelah Barat dengan tanah MERIANIS

Sebelah Timur dengan tanah HASAN BASRI.

3.4. Tanah perkebunan yang terletak di RT 004 RW 002 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 15.015 m² tercatat atas nama DILAN SUDARSONO, SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



590/SKGT/PT-SH/VII/2014/120 tertanggal 11 maret 2015 dan diregister Kantor Camat Singingi Hilir Nomor: 590/SKGRT-SH/IV/2015/014 tanggal 10 April 2015. Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah DIYAN WAHYU

Sebelah Selatan dengan tanah KASIM

Sebelah Barat dengan tanah MERIANIS

Sebelah Timur dengan tanah HGASAN BASRI

- 3.5. Tanah perkebunan yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun Tua Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan singingi, dengan Luas 14.712 m² tercatat atas nama SARI RIYANTI, SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor:590/SKGKT/PT-SH/IX/2017/055. tertanggal 5 September 2017.

Batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan DODI ANTOKO

Sebelah Selatan berbatas dengan ROBET

Sebelah Barat berbatas dengan HAIRUM

Sebelah timur berbatas dengan DILAN SUDARSONO

- 3.6. Sebidang tanah yang terletak di RT 002 RW 001 Dusun Tua Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 10.000 m², tercatat atas nama SARI RIYANTI, berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor: 590/SKGKT/PT-SH/IV/2018/033 tanggal 19 April 2018;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan M JONI

Sebelah Selatan berbatas dengan ANUAR JAMIL

Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA

Sebelah Timur berbatas dengan H.MULYADI

- 3.7. Sebidang tanah yang terletak di RT 002 RW 001 Dusun Tua Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 10.005 m² tercatat atas nama SARI RIYANTI, berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor: 590/SKGKT/PT-SH/XI/2019/013 tanggal 7 November 2019.

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan JALAN

Sebelah Selatan berbatas dengan PARIT

Sebelah Barat berbatas dengan MASJON

Sebelah Timur berbatas dengan PITRA

4. Bahwa Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (**vide pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**)
5. Bahwa menurut **pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, diatur "***Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agama masing-masing***" Dalam Penjelasan pasal 37 diuraikan lebih lanjut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



6. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut pasal 97 KHI “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”** Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian perkawinan Maka setelah perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, keduanya memiliki hak atas seperdua dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.1. - 3.7.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak perjanjian perkawinan dan/atau sebelum maupun sesudah perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harata Bersama;
8. Bahwa sampai saat gugatan ini di daftarkan, harata Bersama yang tersebut pada posita angka 3.1. - 3.7. rata-rata dikuasai seora sepihak oleh Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Penggugat mengirimkan somasi sekaligus undangan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama (tersebut pada posita angka 3.1-3.7) secara musyawarah mufakat namun tidak ada respon dan tanggapan tergugat sedikitpun.
10. Bahwa oleh karena penggugat khawatir dan menduga tergugat akan mengalihkan harta Bersama (tersebut posita 1.3. - 1.7.) kepada pihak lain sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia dan tidak dapat di eksekusi maka dengan ini Penggugat bermohon pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/atau sita marital atas Harta Bersama (tersebut posita 1.3. - 1.7.) sebelum pokok perkara diperiksa;
11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Penggugat mohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



Putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. **Menetapkan sah demi hukum** Harta Bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa:

2.1. Tanah berikut 1(satu) bangunan rumah yang dulu kediaman bersama antara saudara dengan klien kami, yang terletak di jalan Pasar Rabu Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir alas hak SURAT KETERANGAN TANAH Desa Simpang Raya Nomor: 593/SK.H/SR/VII/2018/68 Tercatat atas nama DILAN SUDARSONO, dengan luas 337,5 m² tertanggal 6 Juli 2018,

batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara tanah J.DAMANIK

Sebelah selatan JALAN

Sebelah barat tanah ANDIK

Sebelah timur JALAN

2.2. Tanah Pekarangan yang terletak di RT 20 RW 01 Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



tercatat atas nama SARI RIYANTI, Luas 250 m², SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Simpang Raya Nomor: 593/SKGR/SR/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019.

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan JALAN

Sebelah Selatan dengan SURIPTO

Sebelah barat dengan DILAN

Sebelah Timur dengan ALI SODIKIN

2.3. Tanah perkebunan yang terletak di RT 004 RW 002 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 15.841 m² tercatat atas nama DILAN SUDARSONO, SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor: 590/SKGT/PT-SH/VII/2014/021 tertanggal 11 Maret 2015 dan diregister Kantor Camat Singingi Hilir Nomor: 590/SKGR-SH/IV/2015/013 tanggal 10 April 2015.

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah KASIM

Sebelah Selatan dengan tanah ALI ISMAIL

Sebelah Barat dengan tanah MERIANIS

Sebelah Timur dengan tanah HASAN BASRI.

2.4. Tanah perkebunan yang terletak di RT 004 RW 002 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 15.015 m² tercatat atas nama DILAN SUDARSONO, SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor: 590/SKGT/PT-SH/VII/2014/120 tertanggal 11 maret 2015

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No. 528/Pdt.G/2021/PA.Tik



dan diregister Kantor Camat Singingi Hilir Nomor:
590/SKGRT-SH/IV/2015/014 tanggal 10 April 2015.

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah DIYAN WAHYU

Sebelah Selatan dengan tanah KASIM

Sebelah Barat dengan tanah MERIANIS

Sebelah Timur dengan tanah HGASAN BASRI

2.5. Tanah perkebunan yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun Tua
Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi,
dengan Luas 14.712 m² tercatat atas nama SARI RIYANTI,
SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai
Nomor: 590/SKGKT/PT-SH/IX/2017/055. tertanggal 5 September
2017.

Batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan DODI ANTOKO

Sebelah Selatan berbatas dengan ROBET

Sebelah Barat berbatas dengan HAIRUM

Sebelah Timur berbatas dengan DILAN SUDARSONO

2.6. Tanah perkebunan yang terletak di RT 002 RW 001 Dusun Tua
Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kauantan Singingi,
dengan Luas 10.000 m², tercatat atas nama SARI RIYANTI,
berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa
Petai Nomor: 590/SKGKT/PT-SH/IV/2018/033 tanggal 19 April
2018;

Batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



Sebelah Utara berbatas dengan M JONI

Sebelah Selatan berbatas dengan ANUAR JAMIL

Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA

Sebelah Timur berbatas dengan H.MULYADI

2.7. Tanah perkebunan yang terletak di RT 002 RW 001 Dusun Tua Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Luas 10.005 m² tercatat atas nama SARI RIYANTI, berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH Desa Petai Nomor: 590/SKGKT/PT-SH/XI/2019/013 tanggal 7 November 2019.

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan JALAN

Sebelah Selatan berbatas dengan PARIT

Sebelah Barat berbatas dengan MASJON

Sebelah Timur berbatas dengan PITRA

3. **Menetapkan Sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita marital** terhadap seluruh harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Petitum angka 2;
4. Menyatakan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2;
5. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk membagi harta Bersama secara adil, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta Bersama tersebut pada petitum angka 2;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan bagian Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara fisik dan hujud, dapat dinilai dengan dengan alat tukar yang sah kemudian dibagi sesuai dengan hak yang selayaknya diterima penggugat;
7. menyatakan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara *a quo* maka dapat dilaksanakan upaya paksa oleh Pengadilan melalui Kantor Lelang Negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*vitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi.
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan Roni Rizal, S.H yang beralamat di Jl. Proklamasi, Sei Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Riau Nomor 130/SK/HB/2021/PA.Tik tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa harta

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



bersama ini dengan jalan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Niva Resna, S.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Tik tanggal 24 Januari 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Maret 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan harta bersama dengan jalan kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat .

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 130/SK/HB/2021/PA.TIK tanggal 23 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara harta bersama ini dengan jalan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dengan jalan kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Tik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik



Panitera Pengganti,

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. PNBP kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Panggilan	: Rp.	900.000,-
5. PNBP Relas	: Rp.	20.000,-
6. PNBP pencabutan	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.040.000,-

Satu juta empat puluh ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)